

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep Perkawinan Ternak

1. Perkawinan ternak

Perkawinan ternak adalah proses pemaduan dan penggabungan sifat-sifat genetika untuk mewariskan ciri-ciri suatu spesies agar tetap lestari (disebut reproduksi). Proses ini sering dihasilkan dimorfisme seksual dalam suatu spesies sehingga dikenal adanya jenis kelamin jantan dan betina.¹ Sistem perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan inbreeding (silang dalam). Sistem ini sangat dihindari oleh para peternak karena munculnya dampak negatif terhadap hewan ternak akibat berkumpulnya gen-gen yang resesif dan berpengaruh buruk terhadap penampilan ternak. Namun dampak tersebut merupakan konsekuensi yang harus dijalani untuk memperoleh bibit kambing bermutu tinggi, karena sebesar kemungkinan munculnya kambing-kambing yang rendah produksinya, sebesar itu pula kemungkinan munculnya bibit kambing bermutu tinggi. Yang pertama kali dilakukan peternak adalah mencari induk yang memiliki produksi tinggi dan pejantan yang memiliki produksi tinggi dan pejantan yang memiliki induk dengan tingkat produksi tinggi pula. Lebih baik lagi jika keduanya (induk betina dan pejantan) berasal dari induk dan

¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kawin> Diakses 3 April 2018 pukul 6:36

pejantan yang sama (kelahiran kembar). Jika sudah cukup umur, induk dan pejantan dikawinkan.²

2. Pola perkawinan ternak kambing

Dalam usaha peternakan kambing terutama untuk pembibitan (bredding) pola perkawinan yang baik dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pola perkawinan individu dan pola perkawinan kelompok.

a. Pola perkawinan individu

Pada pola perkawinan individu maka seekor betina dikawinkan satu persatu dengan pejantan yang telah ditetapkan sebagai pemacek, dalam pola ini pengamatan peternak terhadap betina harus cermat agar perkawinan terjadi pada saat yang tepat sehingga dapat terjadi kebuntingan. Tingkat keberhasilan dalam perkawinan individual sangat dipengaruhi oleh ketrampilan peternak dalam mendeteksi birahi pada kambing betina (induk), sehingga perlu pengamatan rutin pada pagi dan sore, seekor pejantan dibiarkan melakukan perkawinan sedikitnya dua kali dengan selang waktu kurang lebih 30 meni, prkawinan yang baik coitus) ditandai dengan gerakan induk menekan ekor dan tubuh bagian belakang kebawah kuat kira-kira 20 detik.

b. Pola perkawinan kelompok

Pada pola perkawinan ini pejantan terpilih dicampur dengan beberapa betina selama kurun waktu tertentu sampai induk mengalami

² Akhmad Sodiq dan Zainal Abidin, *Meningkatkan Produksi Susu Kambing Peranakan Etawa*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008), hal 47

kebuntingan, disarankan seekor pejantan dicampur dengan betina selama dua siklus birahi, yang kedua diharapkan perkawinan tidak terlewatkan, sehingga kepastian kebuntingan lebih terjamin. Pada pola ini jarak melahirkan antara individu induk lebih pendek, sehingga waktu melahirkan hampir deragam, setelah betina dipastikan bunting disarankan pejantan agar dikeluarkan dari kandang kelompok, karena jika terus dicampur maka pejantan akan mengalami penurunan libido (agresivitas) terhadap betina yang esterus. Jika pejantan dalam kondisi sangat baik maka rasio pejantan/induk biasa mencapai 1/20-30, pada pola perkawinan kelompok deteksi birahi oleh peternak juga penting untuk manajemen perkawinan yaitu untuk memprediksi kelahiran sehingga manajemen yang terkait dengan masa kebuntingan, persiapan kelahiran dapat dikelola dengan terencana baik.³

3. Pemeliharaan Bakalan dan kebuntingan kambing

Pemeliharaan bakalan biasanya dilakukan sejak kambing betina lepas sapih atau umumnya mencapai 4-5 bulan. Pemeliharaan sejak lepas sapih ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga kambing beranak. Kebiasaan peternak, kambing dikawinkan ketika berumur kekisar 16-18 bulan. Dengan masa kebuntingan 150 hari (sekitar 5 bulan), kambing akan mulai memproduksi pada umur 21-23 bulan. Jika diperhitungkan, pemeliharaan sejak bakalan sampai masa produksi membutuhkan waktu sekitar 18 bulan, suatu waktu yang

³www.rip-krish.top/2013/04/membuatkalender-kawin-ternak-kambing-i.html?m=1
Diakses pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018, Pukul 06.30

sangat lama. Kambing bisa dikawinkan setelah mengalami siklus birahi (estrus). Biasanya terjadi saat berumur 8-12 bulan, tergantung status pemerin pakan dan beberapa faktor lainnya.⁴

Satu periode kebuntingan adalah periode dari mulai terjadinya fertifikasi sampai terjadinya kelahiran normal, sedangkan menurut frandson menyatakan kebuntingan berarti keadaan anak sedang berkembang di dalam uterus seekor hewan. Periode kebuntingan pada umumnya dihitung mulai dari perkawinan yang terakhir sampai terjadinya kelahiran anak secara normal. Periode kebuntingan dimulai dengan pembuahan dan berakhir dengan kelahiran anak yang hidup, peleburan spermatozoa dengan ovum mengawali reaksi kimia dan fisika yang majemuk, bermula dari sebuah sel tunggal yang mengalami peristiwa pembelaan diri yang berantai dan terus menerus selama hidup individu tersebut. Tetapi berbeda dalam keadaan dan derajatnya sewaktu hewan itu menjadi dewasa dan menjadi tua, setelah pembuahan yang mengembalikan jumlah kromosom yang sama dengan induk selnya. Peristiwa ini berlangsung sampai hewan menghasilkan sel kelamin, kebuntingan pada ternak kambing berlangsung selama 150-152 hari atau kurang lebih 5 bulan.⁵

⁴ Akhmad Sodiq dan Zainal Abidin, *Meningkatkan Produksi...* hal. 45

⁵ Iawan, *Penampilan Reproduksi Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) dan Kambing Kacang Dipelihara Secara Intensif*, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017, hal. 6

B. Teori dan Konsep Perkawinan Ternak Perspektif Hukum Islam

Perkawinan ternak adalah suatu usaha untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin betina, secara umum yang dimaksud dengan pemuliaan ternak adalah aktivitas perbaikan mutu genetik ternak dalam suatu usaha peternakan melalui seleksi atau sistem perkawinan yang kemudian diikuti dengan pengafikiran (*culling*) sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan ternak yang baik dan unggul mutu genetiknya yang akan dijadikan sebagai bibit atau tertua bagi generasi selanjutnya.⁶ Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷ Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu bentuk akad yang dimaksud tersebut dalam hukum islam adalah *ijarah*, *ijarah* sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁸ Ibnuul Qayyim mengatakan, “Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status ‘jual beli sperma’ ataupun ‘sewa pejantan’. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang

⁶ <http://mynewblogcampur2.blogspot.co.id/2015/03/sistem-perkawinan.html?m=1>

Diakses Hari Selasa 03 April 2018, pukul 12:40

⁷ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002, hal.181

⁸ Adiwarnan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2009, hal. 138

betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu-satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan.

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

- a. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
- b. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.⁹

1. Pengertian Ijarah

Kata *ijarah* secara bahasa *al-ajru* yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau'alal'amal*) “pahala“ (*tsawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai mana *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah “ganti” (*al-'iwadh*), baik ganti itu diterima dengan didahului akad atau tidak.¹⁰

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad” yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-agdu'alal manafi'bil iwadh*) atau

⁹ <http://pengusahamuslim.com/2134-jual-beli-sperma-pejantan.html>, Diakses 11 Januari 2018 pukul 17:32

¹⁰Fatuhurrahman Djamil, (eds.), *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet 2 hal. 150

akad pemilikan manfaat (*tamlīk al manfa'ah bil 'iwadh*). Singkatan secara bahasa *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia *ijarah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang/jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat.¹¹

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa disebut dengan *ijarah* yang secara harfiah berarti menjual manfaat. Dalam pembahasan fikih, sewa-menyewa didefinisikan sebagai akad untuk mengambil manfaat sesuatu dengan disertai imbalan.

¹¹ *Ibid.*, hal. 151

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi objek akad dalam *ijarah* adalah manfaat benda, bukan benda itu sendiri.¹²

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “Mu’ajjir”, sedangkan orang menyewa disebut dengan “musta’jir” benda yang disewakan diistilahkan dengan “ma’jur” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “ajaran atau ujah”.¹³

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh:

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِجَوْضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.

Kedua, ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan :

¹⁴ عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَّعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”

Ketiga, Ulama malikiyah dan hanabilah mendefinisikannya dengan:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةَ مَحْلُومٍ بِجَوْضٍ

¹² Indi Aunullah, *Ensiklopedia Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hal. 194

¹³ Chairuman Pasaribu, dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet 3, hal. 52

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet 1, hal. 228

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

Berdasarkan definisi di atas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditujukan pada manfaat.

2. Dasar Hukum Ijarah

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *al-ijarah* adalah firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعَرَفِ وَأَتَّقُوا

اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah (2) : 233)¹⁵

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya Jilid 1 jus 1, 2, 3*, (Jakarta: Departemen Agama RI), hal. 343

Artinya:

Jika mereka menyusukan (anak) tanggunganmu, Maka berikanlah upah-upah mereka. (QS.Thalaq (65) : 6).¹⁶

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Rahmat tuhanmu? Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara mereka dalam kehidupan dunia dan kami meninggikan derajat sebahagiannya atas sebahagian yang lain, supaya sebahagiannya dapat menggunakan sebagian yang lain sebagai orang yang membantu. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az Zukhruf (43) : 32)¹⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (al-Qasas (28) : 26)¹⁸

Adapun landasan Sunnah tentang ijarah ini, antara lain ialah:

1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan:

¹⁶ Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), cet 1, Hal. 1140

¹⁷ Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), cet 1, Hal. 978

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi), 2010, hal. 279

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفَهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.¹⁹

Bila diatas pernah disinggung bahwa ijarah itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas: pertama, pemberiannya imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu ‘ain seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Kedua pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, seperti seorang pelayan. Jenis pertama mengarah sewa-menyewa, jenis kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah. Jadi, soal perburuhan pun termasuk kedalam bidang ijarah.²⁰

2. Hadis Aisyah

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا جَرًّا نِينًا وَهُوَ عَلَى دَائِنٍ كُفَّارٍ قُرَيْشِيٍّ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَحْدَاهُ غَارَ شَوْرٍ بَحْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرًا حِلَّتَيْهِمَا
صُبْحَ ثَلَاثٍ

Artinya: “Dari urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisah ra, istri Nabi Saw berkata”: “Rasullulah Saw dan Abu Bakar menyewa seseorang laki-laki dari suku Bani Ad-Daul, petunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 33

²⁰ *Ibid.*, hal. 34

kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa”. (HR.AL-Bukhari)

3. Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى
الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.²¹

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ra ia berkata: Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya”. (HR. AL-Bukhari).

Kandungan hadis:

- a. Profesi sebagai tukang bekam bukan profesi yang terhormat.
Karena itu, setiap muslim sebaiknya menjauhinya selagi bisa
- b. Boleh menerima upah atas pengobatan yang dilakukan²²

4. Hadis Ibnu ‘Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar Ra bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).

²¹ Ahmad Wardi Muslich, Lihhiati, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet 2, hal. 319

²² Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), hal. 312

Dari Ayat-ayat Al-qur'an dan beberapa hadis Nabi Saw tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Di samping AL-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.²³

Hadis larangan menjual kelebihan air

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَأْدَنِي رِوَايَةً: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: “Rasulullah Saw. Melarang menjual kelebihan air” (HR. Muslim dan ia menambahkan dalam riwayat lain: “Dan melarang menjual perkawinan unta jantan" Bulughu Maram: 816)

Kandungan Hadits:

²³ Ahmad Wardi Muslich, Lihhiati, *Figh Muamalat ...*, hal. 320

1. Haram menjual sisa air, baik pada tanah yang dimiliki atau tanah umum
2. Air yang ditempatkan pada bejana boleh dijual dan tidak harus diserahkan secara Cuma-Cuma, kecuali kepada orang yang membutuhkan
3. Larangan menjual pembuahan benih oleh pejantan unta

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: “Rasulullah saw. Melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan: (HR.Bukhari/Bulughul Maram)

Kandungan Hadits:

Haram menerima upah dari sperma pejantan hewan dan tidak boleh menyewakan pejantan untuk membuahi betina, sekelompok ulama salaf berasumsi, bahwa hal itu diperbolehkan jika terbatas waktunya dan pembuahannya terbatas, mereka beranggapan, bahwa larangan pada hadits adalah makruh.²⁴

Di dalam kitab Fathul Bari’ imam malik membolehkan penyewaan binatang pejantan sepetri unta, sapi, dan hewan yang lain, Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejointanya untuk kawin beberapa kali, tetapi madzhab Hanafiyah dan madzhab

²⁴ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur’an & Hadits Jilid 7*, (Jakarta : Widya Cahya, 2012), hal. 16

Syafi'iyah melarangnya. Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan qiyas dari pada riwayat. Termasuk dalam hal ini adalah menyewakan anjing baik Syafi'i atau Maliki sama-sama melarang²⁵

Adapun Yang dimaksud dengan “melarang sperma pejantan” dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:

1. Jual beli sperma pejantan
2. Uang sewa karena mengawini betina

Ibnu Hajar mengatakan, “Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسْبِ
الْفَحْلِ فَنهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْفِرُ مَحْضًا لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

Artinya “Dari Anas bin Malik, bahwasannua ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam tentang upah sperma pejantan. jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya kami

²⁵ Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Penerjemah Abdurrahman, Semarang: Asyifa'. 1990, hal. 206

meminjamka pejantan dengan Cuma-Cuma lalu kami diberi hadiah."Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah (HR.Tirmidzi).

Hadis diatas menjelaskan bahwa pengambilan upah atas penyewaan hewan pejantan tidak diperbolehkan kecuali pemilik betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan itu diperbolehkan dengan alasan jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjami hewan pejantan dan itu tidak tertulis. Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh diterima.²⁶

Demikian juga halnya dengan kambing, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri materi. Hal ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Rasul saw, yang berbunyi:

نَهَى عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ. (رواه البخاري وأحمد بن حنبل والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمر)

Rasulullah saw. Melarang penyewaan mani hewan pejantan. (HR Al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal, an-Nasa'i dan Abu Daud dari 'Abdullah ibn 'Umar).

Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *al-ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena

²⁶Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Penerjemah Abdurrahman, Semarang: Asyifa'. 1990, hal. 206

menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya; sedangkan dalam *al-ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.

Akan tetapi, ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M), pakar fiqh Hambali, menyatakan bahwa pendapat jumhur para fiqh itu tidak didukung oleh al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, dan qiyas. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syari'at islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing. Oleh sebab itu, ibn al-Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. Menurutnya, manfaat pun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan susunya. Dengan demikian menurutnya, tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*al-ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh, seperti susu kambing, bulu kambing, dan manfaat rumah; karena kambing dan rumah itu, menurutnya tetap utuh.²⁷

3. Rukun dan syarat Ijarah

Menurut mayoritas ulama, rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad (*al-mu'jir dan al-musta'jir*)

²⁷ *Ibid.*, hal. 229

al-mu'jir terkadang juga disebut *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah* (pemberi sewa). Istilah *al-ajir* yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).

b. Shighat (ijab dan Qabul)

Sebagaimana dalam halnya *shighat* dalam jual beli, persyaratan *shighat* dalam jual beli.

c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (*ma'qud 'alayh*)

Dalam akad *ijarah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang sewa/upah.²⁸

Akad sewa dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz lain yang menunjukkan makna sama. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah.

Para penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali menambahkan syarat lain, yaitu balig, jadi menurut mereka, akad anak meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum balig.²⁹

²⁸ Fatuhurrahman Djamil, (eds.), *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 153

Adapun syarat lain sahnya transaksi *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad (*al-mu'jir-dan al-musta'jir*) berakal

Dengan syarat berakal ini yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat)³⁰ tidak sah akad *ijarah* yang dilakukan orang gila dan anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekwensi hukum, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk sahnya *ijarah*, hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baliqh dan berakal).³¹ Dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia telah dijelaskan bahwa salah satu syarat dari suatu perjanjian adalah adanya kecakapan dari orang yang melakukan perikatan. Syarat dalam KUH Perdata sama dengan syarat *tamyis* dari rukun pertama akad dalam hukum islam.³²

2. Adanya keridhaan dari kedua pelaku transaksi. Seandainya salah satu dari keduanya melakukan transaksi dalam keadaan dipaksa, maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.

3. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas sehingga tidak membuka kemungkinan timbulnya perdebatan. Ini bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung atau menyebutkan kriteria dan sifat-sifat detilnya. Selain itu, masa

205 ²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet 1, hal.

27 ³⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.

³¹ Syafei, *Fiqh Muamalah*. Hal 125

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori dan akad dalam Fikih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 106

penyewaan harus jelas dan ditentukan, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa dan tenaga, maka jenis pekerjaan juga harus ditentukan saat transaksi.

4. Objek *ijarah* (barang, *ma'qud alayh*) harus bisa diambil manfaatnya.
5. Barang sewa harus bisa diserahkan terimakan dan memiliki manfaat.
6. Manfaat barang harus sesuatu yang dihalalkan dan tidak diharamkan. Jadi, tidak sah transaksi *ijarah* yang dimaksudkan untuk kemaksiatan. Sebab, kemaksiatan harus dijaui dan dihindari.
7. Imbalan yang diberikan harus berupa harta yang bernilai dan harus diketahui kuantitasnya dengan cara melihat atau mensifatinya. Sebab, imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw,

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُخْلِمْهُ أَجْرَهُ.

Artinya: “Barang siapa yang akan memperkerjakan seseorang pekerja, maka dia harus menginformasikan upahnya”. (HR. AL-Baihaqi).³³

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah,

³³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj Ahmad Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2017), cet 1, hal. 804

bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek ijarah. Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktek seperti ini mengandung riba fadhil (ada kemungkinan terhadap kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti diatas.³⁴

8. Syarat ujarah (upah)

Upah dalam pembahasan fikih disebut *ujrah* yaitu suatu imbalan berupa harta terhadap jasa yang diberikan oleh orang lain. Sebenarnya, pemberian upah sebagai imbalan terhadap jasa merupakan bagian akad *ijarah*³⁵

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah

9. Syarat kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

10. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal sebagai berikut:

³⁴ Qamarul Huda, (ed.), *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet 1, hal. 81

³⁵ Indi Anullah, (ed), *Ensiklopedia Fikih Untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hal. 278

1. Ma'quf 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terhadap cacat pada ma'qud 'alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur.³⁶

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam

- a. Uzur dari pihak menyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menuru jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat

³⁶ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. 2, hal 129

dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁷

4. Sifat dan Hukum Ijarah

1. Sifat Ijarah

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di-fasakh apabila terdapat udzur, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim (mengikat), yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *ijarah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah.

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalkan salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal ini karena apabila akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *Ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah* merupakan akad *lazim*

³⁷ *Ibid.*, hal 130

(mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalkannya salah satu pihak, seperti jual beli.³⁸

2. Hukum Ijarah

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad ijarah adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiyah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut imam Zufar dan Syafi'i dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti hanya dalam jual beli.³⁹

5. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, Lihhiati, *Figh Muamalat...*, hal. 328

³⁹ *Ibid.*, hal. 329

1. Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.⁴⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* itu sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.⁴¹

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan

Ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini

⁴⁰ Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), cet 1, hal. 236

⁴¹ Qamarul Huda, (ed.), *Figh Muamalah...*, hal. 81

dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam.⁴²

6. Hikmah Sewa-Menyewa

Ijarah disyariatkan demi memenuhi kebutuhan manusia. Mereka membutuhkan rumah untuk ditempati, sedangkan dari mereka membutuhkan pelayanan sebagian yang lain, membutuhkan hewan tunggangan untuk dikendarai dan membawa beban, membutuhkan tanah dan lahan untuk ditanami, membutuhkan berbagai peralatan yang perkakas untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

Hikmah dalam persyariaan sewa-menyewa sangatlah besar sekali. Karena didalam sewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antar manusia satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang, misalnya apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan disyaratkan

⁴² Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* ,... hal. 236

⁴³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terjemahan Ahmad Tirmidzi..., hal. 803

untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya, adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang fiqih'.⁴⁴

Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan berkenaan belaka. Dan barang kali tanpa di duga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apa pun⁴⁵

7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjjjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

⁴⁴ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 488

⁴⁵ Moh Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) cet 1, hal 488

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa-menyewa yang diadakan sebelumnya.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu.

Adapun hal-hal sebagai berikut (Sayid Sabiq, 13, 1988: 34):

1. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.⁴⁶

2. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*)

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hal.

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

5. Adanya Uzur

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhitnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁴⁷

C. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini peneliti menemukan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, mengenai sewa menyewa (Ijarah), diantaranya ialah:

⁴⁷ Ibid., hal. 58

Pertama penelitian yang berjudul “Praktek Ijarah Ternak Sapi”, (Studi kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung), disusun oleh Aris Setiawan dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, tahun 2014,⁴⁸ menyimpulkan bahwa praktek sewa-menyewa dilakukan oleh kedua belah pihak dengan pemeliharaan sapi atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, dengan memberikan upah sewa sapi. Sewa sapi yang dipilih penyewa adalah sapi yang berkualitas baik, dan akan dipelihara tanpa ada campur lagi dengan pihak yang menyewakan sapi. Dan pemilik akan menerima tambahan uang setelah sapi tersebut laku dijual atau menerima anak sapi setelah sapi beranak sebanyak 2 kali peranakan pada sapi betina. Dan jika praktek tersebut tidak berhasil uang sewa tidak dapat kembali. Persamaan dari peniliti ini adalah sewa-menyewa hewan ternak dengan memberikan upah sewa ternak hewan. Yang membedakan dari peniliti saya ialah objek dan sistem kerja praktek sewa-menyewa yang mana penelitian terdahulu fokus pada akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat hewan sapi untuk di ambil manfaat berupa imbalan atau berupa anak sapi yang telah di tentukan kedua belah pihak dengan imbalan yang sudah menjadi kebiasaan terjadi bertahun-tahun, adapun imbalan menerima anak sapi setelah sapi beranak sebanyak 2 kali peranakan pada sapi betina. Sedangkan peniliti saat ini fokus pada sewa-menyewa pejantan kambing untuk

⁴⁸Aris Setiawan, *Praktek Ijarah Ternak Sapi, (Studi kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, skripsi tidak diterbitkan, tahun 2014.

disewa dan dikawinkan dengan betina untuk mendapatkan keturunan baik, dengan memberikan upah sewa setelah perkawinan telah selesai.

Kedua penelitian yang berjudul Analisis Praktek Ijarah Sawah dalam perspektif Hukum Islam, (Study kasus di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung), disusun oleh Zainul Mufti, Dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, tahun 2011⁴⁹, menyimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat desa Tiudan secara umum tidak bertentangan dengan hukum islam karena syarat dan rukun sudah dipenuhi dengan baik, praktek yang dilakukan tidak menggunakan surat perjanjian melainkan ucapan lisan, keinginan peneliti seharusnya menggunakan surat perjanjian yang jelas supaya tidak terjadinya kesenjangan antara kedua belah pihak jadi ada bukti yang sah. Hal ini mereka cuma hafal kalau sewa tersebut berakhir pada suatu bulan yang telah ditentukan, misalnya suatu perjanjian sewa yang dibuat pada awal bulan, kalau hitungannya 1 tahun maka secara pasti berakhirnya pada awal bulan pada tahun berikutnya akan tetapi desa Tiudan masa sewa berakhir sampai bulan habis, dengan memberikan pembayaran uang sewa diserahkan pada awal terjadinya akad, dan alasan mereka melakukan akad ijarah karena tidak bisa mengurus sawah sendiri, tidak mempunyai lahan. Persamaan dari penelitian terdahulu ialah sama-sama memberikan upah sewa ketika adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan ketika akad sewa

⁴⁹ Zainul Mufti, *Analisis Praktek Ijarah Sawah dalam perspektif Hukum Islam, (Study kasus di desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)*, Dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, skripsi tidak diterbitkan, tahun 2011.

sama-sama tidak menggunakan surat perjanjian hanya melalui perkataan lisan saja. Yang membedakan dari peneliti objek sewa yang disewakan, peneliti terdahulu menggunakan objek sewa sawah, dan memberikan upahnya di awal perjanjian sewa, adapun alasan mereka melakukan akad ijarah karena tidak bisa mengurus sawah sendiri, sibuk dengan pekerjaan, membutuhkan uang terdesak dan sawah disewakan, tidak mempunyai lahan, hasilnya padi bisa untuk menambah ekonomi. dan peneliti saat ini menggunakan objek sewa hewan ternak kambing pejantan, dengan memberikan upah sewa ketika setelah proses perkawinan selesai, tujuan mereka untuk mendapatkan keturunan anak kambing baik, yang di jadikan bibit.

Ketiga penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum islam terhadap jual beli seperma hewan ternak di Desa Bigran Borobudur Magelang, ditulis oleh Ahmad Barozah jurusan Muamalah Syariah dan Hukum Uniservitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.⁵⁰ penelitian tersebut kategori kawin suntik berupa inseminasi buatan hewan ternak sapi, Persamaan penelitian proses perkawinan hewan ternak betina dengan memberikan upah kawin, perbedaannya dengan peneliti ini perkawinan menggunakan sistem suntik imajinasi buatan untuk hewan sapi, jual beli seperma yang di lakukan desa Bigaran guna menghindari kesulitan dalam mengawinkan hewan ternak sapi secara

⁵⁰ Ahmad Barozah, *Tinjauan Hukum islam terhadap jual beli seperma hewan ternak di Desa Bigran Borobudur Magelang*, Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Muamalah Syariah dan Hukum Uniservitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan , tahun 2010.

alami. Tujuannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sapi pembibitan yang manfaatnya besar. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada sewa pejantan dengan sistem alami, tujuannya untuk mendapatkan keturunan anak yang baik. Jadi yang membedakan dari peneliti terdahulu dengan saat ini sistem praktiknya yakni peneliti terdahulu menggunakan sistem jual beli sperma, dengan menggunakan alat bantuan suntik, sperma beku telah di olah sedemikian rupa sehingga ada kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan inseminasi, sperma beku telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam, dengan demikian, praktek jual beli sperma beku dalam inseminasi buatan diperbolehkan menurut hukum Islam, dan peneliti saat ini menggunakan sistem sewa pejantan perkawinan alami dengan memberikan upah/ongkos sewa pejantan, upah sewa menkawinkan betina, hal ini tidak diperbolehkan menurut ulama apabila memberikan upah sebagai sewa mengkawinkan betina karena objek akad tidak bisa diserahkan yang mana aspek mani pejantan belum tentu membuat kambing bunting, sehingga mengandung unsur maisir, gharar/ ketidakjelasan.

Keempat penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos”, (Study Kasus di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), disusun oleh Faizah Nurhayati, dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, Tahun 2014.⁵¹ dalam penelitian ini menyewa kos-kosan harus membayar uang muka sesuai kesepakatan diawal hal ini dilakukan supaya penyewa tidak lepas dari tanggung jawabnya, namun yang menjadi ketidakbolean dalam memberikan uang muka diawal ketika ada kerugian, jika tidak ada kerugian boleh saja, peneliti memberikan saran walaupun penerapan uang muka telah menjadi ‘urf. Ketika bertransaksi sebaiknya pemilik kamar kos-kosan memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran, selain itu pemilik kos tidak boleh meminta uang muka dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga memberatkan bagi penyewa kos. Letak persamaan dari peneliti saat ini adalah sama-sama memberikan upah dengan sistem sewa, yang membedakan adalah objek dan prakteknya dalam sewa menyewa yang dilakukan peneliti yang mana peneliti dahulu memberikan upah sewa /Dp uang terlebih dahulu untuk menghindarkan ketidak tanggung jawaban penyewa, dan peneliti saat ini memberikan upah sewa perkawinan ternak kambing untuk mendapatkan keturunan bibitan yang sempurna.

⁵¹ Faizah Nurhayati “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos*”, (Study Kasus di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi Tidak Diterbitkan, Tahun 2014.